



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 67 - BKPSDM/2026

Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

KELOMPOK RENCANA SUKSESI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritikal atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Angka (9) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritikal atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 437 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 2. Berita Acara Komite Manajemen Talenta PNS Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/5/Sekret tanggal 27 Februari 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Rencana Suksesi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kelompok talenta pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan talenta yang berasal minimal pada kotak (5) lima untuk rotasi/mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- KETIGA : Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. Kesesuaian kualifikasi dan rekam jejak pegawai dengan kebutuhan jabatan target;
 - b. Hasil penilaian *assessment* kompetensi pegawai; dan
 - c. Hasil penilaian kinerja pegawai.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Deputi Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.3/Kep. 67 - BKPSDM/2026

TANGGAL : 4 MARET 2026

TENTANG : Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	BOX TALENT	NILAI POTENSIAL	NILAI KINERJA	NILAI AKHIR
1	SUKANA, S.STP., M.M.	19811022 200012 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat Plumbon	9	87.10	100.25	94.33
2	NOVI KOMALASARI, SSTP., M.Pd.	19801122 199912 2 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat Mundu	9	90.33	101.25	96.34
3	IMAMUL HAKIM, ST, M.Eng.	19780403 200501 1 005	Pembina Tk.I (IV/b)	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat	9	91.75	103.00	97.94

BUPATI CIREBON,



IMRON